



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Wsp, tanggal 7 Pebruari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pengugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 1990, berdasarkan Akta Nikah Nomor 77/XII/1990 dalam status penggugat sebagai janda cerai dan tergugat sebagai jejaka.
- Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 8 tahun dirumah orangtua penggugat dan dikaruniai 4 orang anak yaitu :

-ANAK PERTAMA

-ANAK KEDUA



-ANAK KETIGA

-ANAK KEEMPAT

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah melahirkan anak ke 4 bernama ANAK KEEMPAT, keadaan rumah tangga mulai muncul percekocokan keluarga karena tergugat selaku suami sudah mulai membagi kemesraan dengan perempuan idamannya selain dari pada penggugat selaku istri sah, dan hal tersebut penggugat tidak suka dan tidak rela melihat perbuatan tergugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas terus saja terjadi kemelut dengan persoalan pihak ketiga awalnya rukun, namun penggugat selaku istri tetap bersabar menanti adanya perubahan dari tergugat sekaligus masih mempertimbangkan masa depan anak.
- Bahwa harapan penggugat dan keluarga akan penantian perubahan dari tergugat ternyata tidak kunjung ada, malahan bertambah parah karena sudah ada kabar tergugat sekarang sudah melakukan perkawinan dibawah tangan dengan perempuan idamannya tanpa sepengetahuan penggugat selaku istri sah bahkan saat ini sudah tinggal bersama dalam satu tempat tinggal di Desa Kessing.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas penggugat selaku istripun merasa telah dikecewakan oleh tergugat dan merasa bahwa penggugat sudah tidak ada artinya dimata tergugat selaku suami, sehingga penggugat berperinsip sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, pihak keluarga penggugat mencoba mencari solusi keluarga dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat yang sudah kawin tanpa sepengetahuan penggugat,
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat selain sudah tidak ada komunikasi juga sudah tidak ada penafkan lahir dan bathin, maka penggugat lebih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara baik-baik demi menghindari fitnah keluarga dikemudian hari.



- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, **PENGGUGAT** dengan tergugat, **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

S u b s i d e r :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/XII/1990 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi-saksi dibawah sumpah bernama, **SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena berhubungan keluarga.
 - Bahwa penggugat telah hidup membina rumah tangga dengan tergugat selama delapan belas tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.



- Bahwa saksi lihat penggugat sering kali cekcok dengan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dibawah tangan tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan.
- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat tiga tahun lebih dan saksi lihat mereka tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena berhubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu penggugat telah hidup bersama sebagai suami istri delapan tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi lihat penggugat sering cekcok dengan tergugat yang pada awalnya disebabkan tergugat sudah menikah dengan perempuan idamannya tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak ada hasilnya.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu



halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan idamannya tanpa sepengetahuan penggugat dan saat ini tergugat sudah tinggal bersama di Leworeng Desa Kessing sampai sekarang sudah tiga tahun lebih tanpa memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/XII/1990 tanggal 9 Desember 1990 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut, ternyata penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga secara formal gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus akhirnya pisah tempat tinggal tiga tahun lebih lebih sehingga keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih, karena cekcok dan bertengkar terus-menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa, penggugat selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat benar telah pecah (broken marriage) hal mana terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali seperti semula.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan.



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H., oleh **Drs. H.Usman S.,SH.** sebagai ketua majelis, **Drs. Hanafie Lamuha** dan **Hj.St.Aisyah S.,SH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Musdhalipah, SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha

Drs. H.Usman S, SH.

Hakim Anggota

Hj. St Aisyah S., S.H

Panitera pengganti

Musdhalipah.,SH



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	291.000,00.
--------	----	-------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)